



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 47/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BABELAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 42/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

4  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

4  
  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 47/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BABELAN  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BABELAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA BAHAGIA

| No. | NAMA                  | L/P | ALAMAT               |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| 1   | RONISANTI, SE         | L   | TAMAN CENDRAWASIH 12 |
| 2   | HUSNI MUBAROK         | L   | UJUNG HARAPAN 05/06  |
| 3   | ASISSUDIN YAKUB, S.Ag | L   | UJUNG HARAPAN 02/01  |

B. DESA/KEL BABELAN KOTA

| NO | NAMA                            | L/P | ALAMAT              |
|----|---------------------------------|-----|---------------------|
| 1  | MOHAMMAD MAHFUD<br>SUBHAN, S.Pd | L   | KP. BABELAN 08/02   |
| 2  | MASAN                           | L   | KP. PULO ASEM 13/06 |
| 3  | BUDI SUKARDI                    | L   | KP. BABELAN 09/02   |

C. DESA/KEL BUNI BAKTI

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------|-----|------------------------|
| 1  | JOKO PRANOLO | L   | KP. KERANGKENG 004/003 |
| 2  | SHOLAHUDDIN  | L   | KP. BUNI BAKTI 014/08  |
| 3  | SYAMSURI     | L   | KP. KERANGKENG 04/03   |

D. DESA/KEL MUARA BAKTI

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                 |
|----|-----------------|-----|------------------------|
| 1  | KARYO SUBARJO   | L   | KP. MUARA 012/05       |
| 2  | ANDANIH, S.Pd.I | L   | KP. BELENDUNG 001/001  |
| 3  | NURDIN          | L   | KP. PINANG LIMA 017/10 |

E. DESA/KEL PANTAI HURIP

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                  |
|----|-------------------|-----|-------------------------|
| 1  | M.HAFIZ           | L   | KP. PONDOK SOGA 005/003 |
| 2  | AHMAD SURYA FAUZI | L   | KP. PONDOK SOGA 02/01   |
| 3  | MAMAT IZUDDIN     | L   | KP. PONDOK SOGA 003/002 |

F. DESA/KEL KEDUNGJAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                |
|----|---------------|-----|-----------------------|
| 1  | BADRUZAMAN    | L   | KP. KEDAUNG 002/001   |
| 2  | MIMFADILLAH   | L   | JL. PERTAMINA 004/002 |
| 3  | KAHFI, S.Pd.I | L   | KP. WATES 005/005     |

G. DESA/KEL HURIP JAYA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|
| 1  | SAMLAWI          | L   | KP. CABANG EMPAT 01/01  |
| 2  | MUHAMMAD RUHIYAT | L   | KP. CABANG EMPAT 01/01  |
| 3  | KUSNADI          | L   | KP. GEDONG JAYA 009/004 |

H. DESA/KEL KEBALEN

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                   |
|----|--------------------|-----|--------------------------|
| 1  | HABSI JAZALI       | L   | TAMAN KEBALEN INDAH      |
| 2  | AGUNG ACHMAD FAUZI | L   | KP. PENGG TENGAH 004/006 |
| 3  | SAHRIRUDIN         | L   | KP. KEBALEN 02/07        |

I. DESA/KEL KEDUNG PENGAWAS

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------|-----|----------------------|
| 1  | DANA SUPRIATNA | L   | KP. KEDAUNG 002/001  |
| 2  | KHAIRUL ANWAR  | L   | KP. KEDAUNG 006/002  |
| 3  | AHMAD ROJULI   | L   | KP. PANGKALAN 011/04 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 48/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJONGMANGU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 43/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJONGMANGU KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**H. JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 18 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BOJONG MANGU  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BOJONG MANGU UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL KARANG MULYA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|
| 1  | DIAN HARDIANSYAH | L   | KP. KANAYAKAN 009/005   |
| 2  | ADJUN            | L   | KP. KOJENGKANG 006/03   |
| 3  | JUHANDA          | L   | KP. KARANG KITRI 001/01 |

B. DESA/KEL KARANG INDAH

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| 1  | SYAEPULLAH B FURKONI | L   | KP. CIBADAK 009/005 |
| 2  | AJAT SUDRAJAT        | L   | KP. CIBADAK 011/06  |
| 3  | AAY LESMANA          | L   | KP. BARU 003/002    |

C. DESA/KEL BOJONG MANGU

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                |
|----|-------------------|-----|-----------------------|
| 1  | ALAN BUDI KUSUMAH | L   | KP. CIHANJUNG 010/004 |
| 2  | ANDRIANSYAH       | L   | KP. CIKERIS 012/004   |
| 3  | RANTO             | L   | KP. JEGANG 003/004    |

D. DESA/KEL SUKABUNGAH

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                  |
|----|-------------------|-----|-------------------------|
| 1  | RUSDIA            | L   | KP. TEGAL SUMUR 02/03   |
| 2  | NEDI SUPANDI, SPD | L   | KP. WARUDOYONG 001/001  |
| 3  | DIAN SUHENDRA     | L   | KP. TEGAL SUMUR 003/001 |

E. DESA/KEL SUKAMUKTI

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT             |
|----|------------------|-----|--------------------|
| 1  | KASDI SUMARDI    | L   | KP. GALANG 004/002 |
| 2  | O. NASARUDIN RM. | L   | KP. GALANG 02/01   |
| 3  | WAHYUDIN         | L   | KP. GALANG 004/002 |

F. DESA/KEL MEDALKRISNA

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                  |
|----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1  | MUHAMAD AKIM       | L   | KP. BOJONGMANGU 005/003 |
| 2  | HERMANSAH          | L   | KP. BOJONGMANGU 001/001 |
| 3  | MUHAMAD SHOLAHUDIN | L   | KP. BOJONGMANGU 011/006 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 49/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CABANGBUNGIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 44/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CABANGBUNGIN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 49 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CABANG BUNGIN  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CABANG BUNGIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL JAYA BAKTI

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                |
|----|----------------------|-----|-----------------------|
| 1  | PARNO SULISTYO, S.Pd | L   | DS.JAYA BAKTI 03/01   |
| 2  | SOPYAN HADI,S.Pd.I   | L   | KP. UTAN ASEM 006/004 |
| 3  | SURYADI              | L   | KP. UTAN SOGA 008/003 |

B. DESA/KEL JAYA LAKSANA

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                |
|----|------------------------|-----|-----------------------|
| 1  | NASRUL HIDAYAT, S.Pd.I | L   | KP. CANGKRING 008/002 |
| 2  | AHMAD RIYAN SADJALI    | L   | KP. CANGKRING 008/002 |
| 3  | SUKENI SANUSI S.Pd.I   | L   | KP. CANGKRING 011/003 |

C. DESA/KEL SINDANG SARI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                        |
|----|---------------|-----|-------------------------------|
| 1  | HEMA MELINDA  | P   | KP. PULO GLATIK RT.004/001    |
| 2  | KARNA SUSANTO | L   | KP. PULO NGANDANG RT. 009/002 |
| 3  | ASPURI        | L   | KP. PULO NGANDANG RT. 009/003 |

D. DESA/KEL SINDANG JAYA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | BADRIAH KARMAH | P   | KP. PULO RENGAS 004/002 |
| 2  | ROBI SUGARA    | L   | KP. PULO RENGAS 05/02   |
| 3  | DIANTO         | L   | KP. PULO NANGKA 013/005 |

E. DESA/KEL SETIA LAKSANA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | PRASULISTYONO        | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |
| 2  | FAISAL BAHRI         | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |
| 3  | SOPYAN HADI SUTRISNO | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |

E. DESA/KEL SETIA LAKSANA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | PRASULISTIYONO       | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |
| 2  | FAISAL BAHRI         | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |
| 3  | SOPYAN HADI SUTRISNO | L   | KP. GARON BARAT 002/001 |

F. DESA/KEL SETIA JAYA

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                  |
|----|---------------------|-----|-------------------------|
| 1  | ADE SUHENDRA, S.Sos | L   | KP. TELUK GARUT 10/02   |
| 2  | KEMIN, S.Pd.I       | L   | KP. CAPJAYA 09/03       |
| 3  | HENDRIK, S.Pd.I     | L   | KP. TELUK GARUT 006/002 |

G. DESA/KEL LENGGAH JAYA

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                       |
|----|--------------------|-----|------------------------------|
| 1  | WAHYONO, S.PD., SD | L   | KP. BATUJAYA RT.003/002      |
| 2  | CARYONO            | L   | KP. TAPAK SERANG 006/003     |
| 3  | ENDANG             | L   | KP. TAPAK SERANG RT. 006/003 |

H. DESA/KEL LENGGAH SARI

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                 |
|----|------------------------|-----|------------------------|
| 1  | SUHANDAR, S.Pd.I       | L   | KP. TERUSAN 003/001    |
| 2  | PREDI BESEMBUN, S.Pd.I | L   | KP. CABANG DUA 018/006 |
| 3  | UKAR SUHENDA, S.Pd.I   | L   | KP. CABANG DUA 14/05   |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : 50 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBARUSAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 45/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

<sup>4</sup>  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 50 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CIBARUSAH  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIBARUSAH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SIRNA JATI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                    |
|----|---------------|-----|---------------------------|
| 1  | IRWAN BAHAR   | L   | KP. CIJATI WARENG 001/003 |
| 2  | ABDUL HARIS   | L   | KP. CIGOONG 001/002       |
| 3  | IKON SAEPUDIN | L   | KP.TEGAL KADU 003/005     |

B. DESA/KEL RIDOGALIH

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT              |
|----|---------------------|-----|---------------------|
| 1  | WAJO, A.Ma          | L   | KP. PUTAT 002/003   |
| 2  | ENDAM NANDANG, S.Pd | L   | KP. ANGGONG 001/003 |
| 3  | EMON SUHERMAN       | L   | KP. CIHOE 001/005   |

C. DESA/KEL RIDOMANAH

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT               |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1  | JAJA NURJAYA, S.Pd | L   | KP. POPONCOL 001/002 |
| 2  | ADE BUSTOMI        | L   | KP. GAMBLOK02/05     |
| 3  | AHMAD KOSASIH      | L   | KP. TEMPURAN 02/01   |

D. DESA/KEL WIBAWA MULYA

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                   |
|----|--------------------|-----|--------------------------|
| 1  | SATA SETIA PERMANA | L   | KP. LEWI MALANG 010/005  |
| 2  | YANA SUMPENA       | L   | KP. LEUWI MALANG 009/005 |
| 3  | SOLEH HIDAYAT      | L   | KP. LJO 005/003          |

E. DESA/KEL CIBARUSAH KOTA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                  |
|----|-------------------|-----|-------------------------|
| 1  | NANANG KOSIM      | L   | KP. PASAR LAMA 001/002  |
| 2  | MUSTOPA FAHRUROJI | L   | KP. LEWI MALANG 010/005 |
| 3  | DEDI MUSTOFA      | L   | KP. LEWI MALANG 010/005 |

F. DESA/KEL CIBARUSAH JAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------|-----|------------------------|
| 1  | DEDI ISKANDAR | L   | KP. GANDARIA 001/004   |
| 2  | ABDUL ROSID   | L   | KP. KEBON KOPI 003/005 |
| 3  | DIDIN HIDAYAT | L   | KP. LIMO 01/03         |

G. DESA/KEL SINDANG MULYA

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                 |
|----|-----------------|-----|------------------------|
| 1  | OLEH ONIN PUTRA | L   | KP. CIKORONJO 001/005  |
| 2  | UTON BUDIANTO   | L   | JL. SAPIR 5 NO 22      |
| 3  | OBIS SUBAGJA    | L   | JL. PERUM MUTIARA G1/1 |

  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 51 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 46/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

TABELANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 LAMPIRAN : KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 51 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN CIBITUNG  
 KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

A. DESA/KEL WANASARI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                                    |
|----|---------------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | ASIAH NINGRUM | P   | KP. SELANG BOJONGp 004/002                |
| 2  | RAMDANI       | L   | PURI NAWALA PERMAI BLOK. 02/4 RT. 001/010 |
| 3  | MUJY SYAHRONI | L   | JL.SELANG NANGKA 04/12                    |

B. DESA/KEL WANAJAYA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                           |
|----|------------------|-----|----------------------------------|
| 1  | FIRDAUS B SELOMO | L   | VILLA MUTIARA BLOK M 102 004/011 |
| 2  | SIIN BIN. NIJA   | L   | KP. SELANG BULAK RT. 002/001     |
| 3  | KASUM            | L   | KP. SELANG JATI RT. 003/003      |

C. DESA/KEL KERTAMUKTI

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                      |
|----|----------------------|-----|-----------------------------|
| 1  | BOKLIN PRIATNA, S.PD | L   | KP. UTAN SALAK RT. 003/005  |
| 2  | PENDI                | L   | KP. UTAN SALAK RT. 004/005  |
| 3  | PAJARUDIN RAMADHAN   | L   | KP. SOSOK BAKAR RT. 002/001 |

D. DESA/KEL MUKTIWARI

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                       |
|----|-------------------|-----|------------------------------|
| 1  | HASAN BASRI       | L   | KP. CEGER RT. 003/005        |
| 2  | MUMIN NATIH SADIH | L   | KP. CEGER RT. 003/005        |
| 3  | MAMAD             | L   | KP. BULAK KUNYIT RT. 003/004 |

E. DESA/KEL SARI MUKTI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                   |
|----|---------------|-----|--------------------------|
| 1  | JAMASARI      | L   | KP. TANAH UNGKUK 002/01  |
| 2  | SADIH SUSANTO | L   | KP. WATES 01/02          |
| 3  | ENTANG SUJANA | L   | KP. TANAH UNGKUK 001/004 |

F. DESA/KEL SUKAJAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                    |
|----|---------------|-----|---------------------------|
| 1  | MAMIN SUCIPTO | L   | KP. LEGER RT. 002/003     |
| 2  | NOVIYANTO     | L   | KP. WANGKAL RT. 003/004   |
| 3  | ZAINUL ABIDIN | L   | CIKARANG JATI RT. 001/003 |

G. DESA/KEL CIBUNTU

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                       |
|----|---------------------|-----|------------------------------|
| 1  | RETNO SUKARNO       | L   | KP. RAWA BANTENG RT. 001/013 |
| 2  | NEDI JUNAEDI        | L   | KP. CIBUNTU RT. 002/008      |
| 3  | CANDRA WIJAYAKUSUMA | L   | KP. CIBUNTU RT. 002/008      |

✓  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
/ **JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR :53/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG PUSAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 48/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

4  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
4 **JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 53 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CIKARANG  
PUSAT KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIKARANG PUSAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL CICAU

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                      |
|----|----------------------|-----|-----------------------------|
| 1  | ERSA HERDIAWAN, S.PD | L   | KP. SEMPU RT. 002/014       |
| 2  | USMAN SUMANTRI       | L   | KP. SEMPU RT.001/009        |
| 3  | UDIN HERYANA         | L   | KP.PARUNG LESANG RT 003/005 |

B. DESA/KEL SUKAMAHI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                     |
|----|----------------|-----|----------------------------|
| 1  | EGA NALA PUTRA | L   | KP. CIMAHI 006/003         |
| 2  | DARMA SETIAWAN | L   | KP. CIMAHI 002/001         |
| 3  | SADAR KUSAENI  | L   | KP. TEMBONG GUNUNG 008/004 |

C. DESA/KEL PASIR RANJI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                    |
|----|---------------|-----|---------------------------|
| 1  | ACE           | L   | KP. SINDANG KARYA 001/001 |
| 2  | CAHRIA        | L   | KP. CIREUNDEU 003/001     |
| 3  | BADRI, S.Pd.I | L   | KP. PASIRANJI 006/002     |

D. DESA/KEL HEGAR MUKTI

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                      |
|----|---------------|-----|-----------------------------|
| 1  | MIAN ZULFIKAR | L   | PERUM GRIA HEGAR ASRI       |
| 2  | HENDA SUHENDA | L   | KP. TEGAL TIPAR RT. 002/003 |
| 3  | YOGI PF       | L   | KP. TEGAL MULYA RT.001/006  |

E. DESA/KEL JAYA MUKTI

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                  |
|----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1  | ABUDIN ABDUL ROHIM | L   | KP. RAWA SENTUL 02/04   |
| 2  | A. WAHYU KUKUH     | L   | KP. BINONG 02/01        |
| 3  | WAWAN W            | L   | KP. JL. BERUANG I B2/49 |

F. DESA/KEL PASIR TANJUNG

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| 1  | SUHANDI             | L   | KP. PAPAREAN 04/03     |
| 2  | OYIB ZALALLUDIN     | L   | KP. CILAMPAYAN 013/008 |
| 3  | RAMDANI ANANG, S.Pd | L   | KP. PAPAREAN 005/003   |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 59 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 49/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

4 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

4   
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 54 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CIKARANG  
SELATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIKARANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL CIBATU

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1  | BORIN          | L   | KP. BANGKUANG RT.006/003 |
| 2  | MISAN SAPUTRA  | L   | KP. CIBATU RT. 011/005   |
| 3  | SALIM MARDIANA | L   | KP. BANGKUANG RT.006/004 |

B. DESA/KEL SUKA SEJATI

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                     |
|----|------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | AHMAD FAISAL           | L   | KP. JATI 008/004           |
| 2  | SARTA WIJAYA           | L   | KP. JATI 008/004           |
| 3  | HOTMEN ESYEN SIHOMBING | L   | JL.GN ARJUNO BLOK A2 NO 20 |

C. DESA/KEL CIANTRA

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT             |
|----|---------------------|-----|--------------------|
| 1  | JULIANTO            | L   | KP. SIMPUR 003/002 |
| 2  | ROHMAN SERTA DIJAYA | L   | KP. KUKUN 010/005  |
| 3  | UTOM                | L   | KP. KUKUN 009/005  |

D. DESA/KEL SUKADAMI

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                 |
|----|-------------------|-----|------------------------|
| 1  | ISTIHORI          | L   | KP. KEBON KOPI 001/001 |
| 2  | SITI ALIYYAH      | L   | KP. KEBON KOPI 02/01   |
| 3  | NIMAN TRI SANJAYA | L   | KP. CIJAMBE 006/003    |

E. DESA/KEL SUKARESMI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | ANSYORI        | L   | KP. LEWI MALANG 007/001 |
| 2  | AJAT SUDTRAJAT | L   | KP. CICADAS 006/003     |
| 3  | HENDI SUHENDI  | L   | KP. LUWENG MALANG 07/01 |

F. DESA/KEL SERANG

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT             |
|----|---------------------|-----|--------------------|
| 1  | UMAR AL-AFGANI      | L   | KP. PILAR 001/006  |
| 2  | SYARIF HIDAYATULLOH | L   | KP. PILAR 012/006  |
| 3  | REZI RAHMAN         | L   | KP. SERANG 001/001 |

G. DESA/KEL PASIR SARI  
CIKARANG BARAT

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                              |
|----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1  | CECEP IHWANUDIN | L   | KP. TEGAL GEDE 003/001              |
| 2  | H. TAMIN TISNA  | L   | KP. TEGAL GEDE 007/003              |
| 3  | H. HASIM        | L   | KP. PASIRKONCI PONCOL RT/RW 006/002 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 55 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 50/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
 **JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 55 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CIKARANG  
TIMUR KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIKARANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL TANJUNGBARU

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                  |
|----|---------------|-----|-------------------------|
| 1  | NUROHMAN, MM  | L   | KP. RAWA GEBANG 002/009 |
| 2  | JAMAR, S.Pd.I | L   | KP. BARU 001/008        |
| 3  | WARDANI       | L   | KP. RAWA GEBANG 01/010  |

B. DESA/KEL CIPAYUNG

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT               |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1  | ARIM               | L   | KP. GANDARIA 001/002 |
| 2  | DALIH USMANA, S.Pd | L   | KP. RANCAIGA 002/004 |
| 3  | ZAMALUDIN          | L   | KP. SELANG 001/003   |

C. DESA/KEL HEGARMANAH

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | EMAN SULAEMAN HAMZAH | L   | KP. RANCAMALAKA 001/005 |
| 2  | WADI NURHADI         | L   | KP. PANYOSOGAN 002/003  |
| 3  | AGUSTIAN ABDURROHIM  | L   | KP. BUGELSALAM 001/001  |

D. DESA/KEL JATIREJA

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                                         |
|----|---------------------|-----|------------------------------------------------|
| 1  | DANNY RAMDANNY      | L   | JL. CIMANDIRI 8.B/Y 7/28 GRAHA ASRI<br>006/008 |
| 2  | ADE ABDULLAH        | L   | KP. RAWAGEBANG 001/002                         |
| 3  | ENUNG NUGRAHA, S.Pd | L   | KP. JATI 002/002                               |

E. DESA/KEL JATIBARU

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | AL INSANI      | L   | KP. RAWA GEBANG 001/002 |
| 2  | YANTO JOWOROGO | L   | KP. RAWA GEBANG 001/002 |
| 3  | HADFINAH       | P   | KP. CAMBAY 002/001      |

G. DESA/KEL SERTA JAYA

| NO | NAMA                     | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------------------|-----|------------------------|
| 1  | Drs. AGUS GUSYONO S,     | L   | KP. BUGELSALAM 001/001 |
| 2  | MUHAMAD FIKRI            | L   | KP. BUGELSALAM 001/003 |
| 3  | HADI JULY MUSTAQIM, S.Pd | L   | KP.BUGELSALAM 001/003  |

H. DESA/KEL KARANGSARI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | SAMID AMIRUDIN | L   | KP. KALENROWAK 004/001  |
| 2  | HENDRA PRATAMA | L   | KP. KALENDERWAK 004/001 |
| 3  | NINA HERLINA   | P   | KP. CITARIK 003/004     |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 56 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 51/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 56 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CIKARANG  
UTARA KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIKARANG UTARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL CIKARANG KOTA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------|-----|----------------------|
| 1  | ROALIH, S      | L   | KP. KEBON KOPI 02/07 |
| 2  | NEMAN SULAEMAN | L   | KP. JATI 003/005     |
| 3  | MANSUR         | P   | KP. KONGSI 002/004   |

B. DESA/KEL KARANG BARU

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                     |
|----|------------------|-----|----------------------------|
| 1  | DICKY FIRMANSYAH | L   | KP. TANAH BARU RT. 005/002 |
| 2  | ELIYANTO         | L   | KP.TELENG RT 001/003       |
| 3  | ANDI LALA        | L   | KP.TELENG RT 001/003       |

C. DESA/KEL KARANG ASIH

| NO | NAMA        | L/P | ALAMAT                              |
|----|-------------|-----|-------------------------------------|
| 1  | SYAEFUL HAQ | L   | JL. SETIA BUDI II KP. BULAK 005/004 |
| 2  | ARDIANSYAH  | L   | KP. PILAR BARAT 005/005             |
|    |             |     |                                     |

D. DESA/KEL WALUYA

| NO | NAMA        | L/P | ALAMAT                    |
|----|-------------|-----|---------------------------|
| 1  | DEDE ROSADI | L   | KP. TIRTA GANTUNG 001/006 |
| 2  | TARYONO     | L   | PERUM BCL RT.018/014      |
| 3  | KARENO      | L   | KP. AL HUDA 003/002       |

E. DESA/KEL KARANG RAHARJA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | RAHMAN TUPI          | L   | PERUM GCC BLOK F29/33   |
| 2  | RUBI BIANARA         | L   | KP. WALAHIR 002/004     |
| 3  | JAUHARI DIAN PERMANA | L   | PMI JL.CAKALANG 005/008 |

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 57 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANG BAHAGIA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 52/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

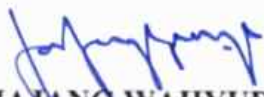
KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

✓  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

✓  
  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 57 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN KARANG  
BAHAGIA KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KARANG BAHAGIA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL SUKARAYA

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                |
|----|---------------------|-----|-----------------------|
| 1  | WIWI SETIAWATI      | P   | KP. SUKAMANTRI 004/02 |
| 2  | AGUS ASMARA JAYA    | L   | KP. SUKAMANTRI 05/02  |
| 3  | ACEP SUPRIADI, S.Ag | L   | KP. SUKAMANTRI 03/03  |

B. DESA/KEL KARANG RAHAYU

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT               |
|----|---------------|-----|----------------------|
| 1  | NANANG , S.Pd | L   | KP. PELAUKAN 004/002 |
| 2  | TAMIN, S.Ag   | L   | KP. PELAUKAN 004/001 |
| 3  | SUTRISNO      | L   | KP. PELAUKAN 003/002 |

C. DESA/KEL KARANG SETIA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                  |
|----|-------------------|-----|-------------------------|
| 1  | EMAN              | L   | KP. PULE 002/002        |
| 2  | SYARIFUDDIN DATAU | L   | KP. BLOKANG RT. 001/006 |
| 3  | MADIN             | L   | KP. PULE 002/003        |

D. DESA/KEL KARANG ANYAR

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|
| 1  | MARULLAH, S.Pd.I | L   | KP. PULO PISANG 002/003 |
| 2  | GUNAWAN ALHABSI  | L   | KP. PULO PISANG 02/03   |
| 3  | IMRON            | L   | KP.PULE KAUM 04/06      |

E. DESA/KEL KARANG BAHAGIA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------|-----|------------------------|
| 1  | SUKANDI      | L   | KP. KEPUH 002/002      |
| 2  | JOKO HARYONO | L   | KP. PULO BAMBU 002/001 |
| 3  | KIKI CANDRA  | L   | KP. PULO BAMBU 002/001 |

F. DESA/KEL KARANG SENTOSA

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                     |
|----|------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | SAPRUDIN               | L   | KP. PULO BAMBU TUA 007/004 |
| 2  | ISMI MAWADDAH TURAHMAH | L   | KP. PULO BAMBU 002/001     |
| 3  | JAENUDIN               | L   | KP. BLOKANG 004/002        |

G. DESA/KEL KARANG SATU

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                |
|----|--------------|-----|-----------------------|
| 1  | ALBADRI      | L   | KP. PEUNDEUY 05/02    |
| 2  | OSIM SURYANA | L   | KP. PULO BESAR 014/05 |
| 3  | ODIH         | L   | KP. PEUNDEUY 04/02    |

H. DESA/KEL KARANG MUKTI

| NO | NAMA                    | L/P | ALAMAT                 |
|----|-------------------------|-----|------------------------|
| 1  | HADI KHAIRULLAH         | L   | KP. LEMAH ABANG 01/04  |
| 2  | ISKANDAR JULKARNAEN, SE | L   | KP. GANDOANG 001/008   |
| 3  | AJAT SUDRAJAT, S.AP     | L   | KP. LEMAHABANG 003/006 |

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 58/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGWARINGIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 53/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGWARINGIN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 58 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN  
KEDUNGWARINGIN KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KEDUNGWARINGIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL KARANG SAMBUNG

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                       |
|----|----------------|-----|------------------------------|
| 1  | DADAH MARWIYAH | P   | KP. RENGASBANDUNG RT.002/001 |
| 2  | BURHANUDIN     | L   | KP. RENGASBANDUNG 001/005    |
| 3  | ABDUL GOPUR    | L   | KP. KENDAYAKAN 001/006       |

B. DESA/KEL WARINGINJAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT             |
|----|---------------|-----|--------------------|
| 1  | CAHAYA DINATA | L   | KP. PACING 001/005 |
| 2  | PIPIH SOPIAN  | L   | KP. BLEKER 01/03   |
| 3  | MAMAD         | L   | KP. PACING 01/05   |

C. DESA/KEL KARANG MEKAR

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | BASYIR         | L   | KP.KAPEK 015/007  |
| 2  | ENJA NURHAKIM  | L   | KP. KANDANG 09/04 |
| 3  | NURHASAN, A.Md | L   | KP. JATI 014/006  |

D. DESA/KEL MEKAR JAYA

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT              |
|----|--------------------|-----|---------------------|
| 1  | ENJEN, A.Md        | L   | KP. BABAKAN 008/007 |
| 2  | ROBERT MIFTA HUZNY | L   | KP. CEBONG 005/003  |
| 3  | MAHPUDIN           | L   | KP. BABAKAN 006/006 |

E. DESA/KEL KARANG HARUM

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                |
|----|---------------------|-----|-----------------------|
| 1  | YOGA SUPARLAN, S.Pd | L   | KP. RAWA KUDA 011/06  |
| 2  | TEGUH PERMADI       | L   | KP. RAWA KUDA 011/06  |
| 3  | CUMCUM KOMARIAH     | P   | KP. RAWA KUDA 003/002 |

F. DESA/KEL BOJONG SARI

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT               |
|----|-------------------|-----|----------------------|
| 1  | HASAN ASHARI      | L   | KP. MARELENG 001/005 |
| 2  | WAHYUDIN SUTRISNO | L   | KP. BOJONG 003/002   |
| 3  | MURNIAH           | P   | KP. BOJONG 05/02     |

G. DESA/KEL KEDUNGWARINGIN

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                  |
|----|-----------------|-----|-------------------------|
| 1  | EDI JUNAEDI, SE | L   | KP. KEDUNG GEDE 013/005 |
| 2  | WARJO SUDIRJA   | L   | KP. KRAMAT 20/06        |
| 3  | TARWADI WIGUNA  | L   | KP. KEDUNG GEDE 08/03   |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

NOMOR :59/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARAGEMBONG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 54/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

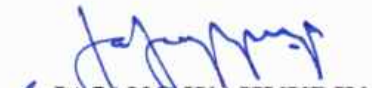
KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muarahembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 53 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN MUARA  
GEMBONG KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MUARA GEMBONG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL PANTAI MEKAR

| NO | NAMA   | L/P | ALAMAT                        |
|----|--------|-----|-------------------------------|
| 1  | SIBUK  | L   | KP. BIYOMBONG RT. 002/005     |
| 2  | USMAN  | L   | KP. MUARA GEMBONG RT. 002/002 |
| 3  | RAHMAT | L   | KP. GAGA RT.003/004           |

B. DESA/KEL PANTAI BAHAGIA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1  | JIRJIS FAHMI         | L   | KP. BULUKBUK RT. 001/003 |
| 2  | ACA SUGIANTO, S.Pd.I | L   | KP. BLUKBUK 008/001      |
| 3  | AHMAD QURTUBI        | L   | KP. BLUKBUK 02/03        |

C. DESA/KEL PANTAI BAKTI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                        |
|----|----------------|-----|-------------------------------|
| 1  | SARIPIN        | L   | KP. BUNGIN RT. 003/001        |
| 2  | MUKSIN         | L   | KP. JOGOL RT. 003/003         |
| 3  | NURDIN, S.Pd.I | L   | JL. SINGKIL BAKTI RT. 003/006 |

D. DESA/KEL PANTAI HARAPAN JAYA

| NO | NAMA                       | L/P | ALAMAT                     |
|----|----------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | MARDANI, S.Pd.I            | L   | KP. PONDOK DUA RT. 001/001 |
| 2  | ARIS JAMALUDIN DWI PRATAMA | L   | KP. PONCOL RT. 001/003     |
| 3  | ZAEN FIRMANSAH             | L   | KP. PONOMBO RT. 001/005    |

E. DESA/KEL PANTAI SEDERHANA

| NO | NAMA    | L/P | ALAMAT                        |
|----|---------|-----|-------------------------------|
| 1  | BARKAH  | L   | KP. MUARA GEMBONG RT. 001/004 |
| 2  | RUSLI   | L   | KP. MUARA GEMBONG RT. 002/004 |
| 3  | MULYADI | L   | KP. TANJUNG NUHUN RT. 001/001 |

F. DESA/KEL KARANG SENTOSA

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                     |
|----|------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | SAPRUDIN               | L   | KP. PULO BAMBU TUA 007/004 |
| 2  | ISMI MAWADDAH TURAHMAH | L   | KP. PULO BAMBU 002/001     |
| 3  | JAENUDIN               | L   | KP. BLOKANG 004/002        |

G. DESA/KEL KARANG SATU

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                |
|----|--------------|-----|-----------------------|
| 1  | ALBADRI      | L   | KP. PEUNDEUY 05/02    |
| 2  | OSIM SURYANA | L   | KP. PULO BESAR 014/05 |
| 3  | ODIH         | L   | KP. PEUNDEUY 04/02    |

H. DESA/KEL KARANG MUKTI

| NO | NAMA                    | L/P | ALAMAT                 |
|----|-------------------------|-----|------------------------|
| 1  | HADI KHAIRULLAH         | L   | KP. LEMAH ABANG 01/04  |
| 2  | ISKANDAR JULKARNAEN, SE | L   | KP. GANDOANG 001/008   |
| 3  | AJAT SUDRAJAT, S.AP     | L   | KP. LEMAHABANG 003/006 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR :60/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEBAYURAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 55/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

✓  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
✓ **JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 60/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN PEBAYURAN  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PEBAYURAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL BANTAR JAYA

| NO | NAMA                     | L/P | ALAMAT                    |
|----|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1  | KIBAN KRISANTONO, S.Pd.I | L   | KP. JUJULUK 001/019       |
| 2  | FERRY WIRAWAN            | L   | KP. PINTU 001/003         |
| 3  | HASIM                    | L   | KP. KEDUNG LOTONG 003/007 |

B. DESA/KEL KARANG HARJA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                  |
|----|--------------|-----|-------------------------|
| 1  | ROKIB        | L   | KP. KOBAK CEPER 004/002 |
| 2  | KUSNADI      | L   | KP. KOBAK CEPER 09/03   |
| 3  | DEDI HARTONO | L   | KP. TELUK BANGO 010/004 |

C. DESA/KEL SUMBE REJA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1  | AMSOR AMSORI, S.Pd.I | L   | KP.PACING LIO 05/03      |
| 2  | JAKA                 | L   | KP. SARIAN UNTUNG 08/04L |
| 3  | IIM AGUSTIN, S.Pd.I  | L   | KP. CENDET 002/001       |

D. DESA/KEL KERTA SARI

| NO | NAMA                       | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------------------|-----|---------------------|
| 1  | MUHAMAD SALEH              | L   | KP. TAMBUN 002/001  |
| 2  | JANUR KARYA                | L   | KP. SAYURAN 006/003 |
| 3  | YUDHA KOSWARA SONADI, S.Pd | L   | KP. BABAKAN 001/003 |

E. DESA/KEL KARANG HAUR

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 1  | YUSUP            | L   | KP. TELUKHAUR 001/001 |
| 2  | HERMAN KOSASIH   | L   | KP. TELUKHAUR 003/001 |
| 3  | ANDRI JULIANSYAH | L   | KP. TELUKHAUR 002/001 |

#### F. DESA/KEL KARANG JAYA

| NO | NAMA       | L/P | ALAMAT                       |
|----|------------|-----|------------------------------|
| 1  | MAMAT TYAS | L   | Kp. PULO PIPISAN RT. 001/002 |
| 2  | ISMAT      | L   | Kp. PULO PIPISAN RT. 001/002 |
| 3  | SUTRISNO   | L   | Kp. PULO PIPISAN RT. 001/001 |

#### G. DESA/KEL KARANG SEGAR

| NO | NAMA        | L/P | ALAMAT                     |
|----|-------------|-----|----------------------------|
| 1  | AWIN T, SH  | L   | KP. KURA-KURA 001/006      |
| 2  | ONDAY, S.Pd | L   | KP. BABAKAN RENGAS 002/004 |
| 3  | YUNAEPI     | L   | KP. BABAKAN RENGAS 002/004 |

#### H. DESA/KEL SUMBER URIP

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                   |
|----|---------------|-----|--------------------------|
| 1  | SUHAENDANG    | L   | KP. PAMAHAN 003/002      |
| 2  | SUBUR SODIKIN | L   | KP. BABAKAN BANTEN 06/03 |
| 3  | OMIN SUJANA   | L   | KP. BABAKAN BANTEN       |

#### I. DESA/KEL KARANG REJA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                |
|----|-------------------|-----|-----------------------|
| 1  | SUDARSONO, S.Pd   | L   | KP. RUMBIA 05/03      |
| 2  | SOLEHUDIN, S.Pd.I | L   | KP. KOBAK RANTE 13/07 |
| 3  | UWEN SUWENDI      | L   | KP. RUMBLA 004/002    |

#### J. DESA/KEL SUMBER SARI

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                  |
|----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1  | SUROSU, A.Md       | L   | KP. BOJONG JAYA 006/002 |
| 2  | M. HARUN AL RASYID | L   | KP. KOBAK CINA 02/05    |
| 3  | SARIPUDIN          | L   | KP. BOJONG SARI 002/002 |

#### K. DESA/KEL BANTAR SARI

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                  |
|----|---------------------|-----|-------------------------|
| 1  | ROCHMAT             | L   | KP. KUDA-KUDA 005/004   |
| 2  | H. ISAN, S.Pd.I, MM | L   | KP. KUDA KUDA 005/004   |
| 3  | ASWAR ZHAMARA, S.Pd | L   | KP. PULO MALANG 011/007 |

L. DESA/KEL KARANG PATRI

| NO | NAMA                       | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------------------|-----|----------------------|
| 1  | JIHAD AL FAHMI             | L   | KP. PISANGAN 005/002 |
| 2  | MUHAMAD ALI NURZAMAN, S.Pd | L   | KP. PISANGAN 001/002 |
| 3  | MULYANA AHMAD              | L   | KP. KOBAK SARI       |

M. DESA/KEL KERTAJAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------|-----|------------------------|
| 1  | AHMAD SUGIRI  | L   | KP. TELUK HAUR 001/006 |
| 2  | ROHENDI       | L   | KP. TELUK HAUR 001/006 |
| 3  | DENI NURZAENI | L   | KP. TELUK HAUR 002/005 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 61 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERANG BARU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 56/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 61 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SERANG BARU  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SERANG BARU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SUKARAGAM

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                            |
|----|-------------------|-----|-----------------------------------|
| 1  | HENDRO PERDIANA   | L   | KP. LANGKAP LANCAR 02/01          |
| 2  | TEDI MULYANA      | L   | KP. TONJONG 09/05                 |
| 3  | DANNY ABDURRAHMAN | L   | MEGA REGENCY BLOK N7 NO35 043/012 |

B. DESA/KEL SIRNAJAYA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                    |
|----|----------------|-----|---------------------------|
| 1  | DEDED ROSADI   | L   | KP. GEBANG MALANG 002/001 |
| 2  | DEDE           | L   | KP. GEBANG MALANG 02/01   |
| 3  | SYAEFUL BACHRI | L   | KP. CAMPAKA 005/003       |

C. DESA/KEL SUKASARI

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                |
|----|--------------------|-----|-----------------------|
| 1  | HERIYAN ATMAJAYA   | L   | KP. NYEMPIL 003/02    |
| 2  | HASAN SAJILI, S.PD | L   | KP. PASIRANDU 010/005 |
| 3  | HILMAN PERMANA     | L   | KP. PASIRANDU 005/003 |

D. DESA/KEL JAYA MULYA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT               |
|----|------------------|-----|----------------------|
| 1  | JUHAMAD          | L   | KP. CIKARANG 010/003 |
| 2  | YAYAT NURHIDAYAT | L   | KP. SAMPORA 012/06   |
| 3  | TATANG           | L   | KP. SAMPORA 012/006  |

E. DESA/TAMBUN SELATANKEL NAGACIPTA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                     |
|----|--------------|-----|----------------------------|
| 1  | HUMAEDI      | L   | KP. CEMPAKA 005/003        |
| 2  | ILIH SETIADI | L   | KP. TEGAL SAPI 002/001     |
| 3  | NANA SATIBI  | L   | KP. PASIR POGOR 09/05/1973 |

F. DESA/KEL NAGASARI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | ACHMAD ZAELANI | L   | KP. TEGAL BADAQ 009/005 |
| 2  | EMPIN SUPIRMAN | L   | KP. TEGAL BEDAK 09/05   |
| 3  | ACEP SUPRIYADI | L   | KP. JEREGED 07/04       |

G. DESA/KEL CILANGKARA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT               |
|----|-------------------|-----|----------------------|
| 1  | KARSITI YUNINGSIH | P   | KP. CILANGKARA 02/01 |
| 2  | DICKY PERMANA     | L   | KP. CILANGKARA 12/06 |
| 3  | RUDI SUGIRI       | L   | KP. CILANGKARA 10/05 |

H. DESA/KEL JAYA SAMPURNA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------|-----|----------------------|
| 1  | FAJAR NOVIANA  | L   | KP. LEUNGSIR 007/003 |
| 2  | ALIMUDIN       | L   | KP. SAMPORA 002/001  |
| 3  | SAPRI SAPRUDIN | L   | KP. LEUNGSIR 007/003 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR :62/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 57/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

✓  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 62/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SETU  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SETU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

A. DESA/KEL CIJENGKOL

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                   |
|----|-----------------|-----|--------------------------|
| 1  | SITI FATIMAH    | P   | KP. CIJENGKOL 002/005    |
| 2  | MARYONO, S.Pd.I | L   | KP. CIJENGKOL 01/003     |
| 3  | SAYADI          | L   | KP. LUBANG BUAYA 002/004 |

B. DESA/KEL LUBANG BUAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                                          |
|----|---------------|-----|-------------------------------------------------|
| 1  | RULI RAKASIWI | L   | KP. LUBANG BUAYA 001/007                        |
| 2  | SATIMAN       | L   | PERUM GMM BLOK G 2 NO 21 01/06                  |
| 3  | ABDUL ROSAD   | L   | PERUM GRAHA MUSTIKA MEDIA BLOK J6 NO 56 004/016 |

C. DESA/KEL BURANGKENG

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| 1  | AHMAD MAULANA       | L   | KP. BURANGKENG 001/006 |
| 2  | SODRI SOLEHUDIN     | L   | KP. CINYOSO 003/005    |
| 3  | H.M. HUSEN HS, S.Ag | L   | KP. CINYOSOG 002/002   |

D. DESA/KEL CILEDUG

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT               |
|----|---------------------|-----|----------------------|
| 1  | MINTRA ZAENI        | L   | KP. BURANGKENG 01/06 |
| 2  | MOCH WAHYU ABDILLAH | CL  | KP. DUKUH 004/005    |
| 3  | SUDIRMAN, S.Pd.I    | L   | KP. CILEDUG 04/02    |

E. DESA/KEL CIBENING

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT              |
|----|--------------------|-----|---------------------|
| 1  | ANGGA IRAWAN, S.Pd | L   | KP. CIKEDOKAN 03/01 |
| 2  | ANTO PIRDAUS, S.Pd | L   | KP. CIKEDOKAN 02/01 |
| 3  | ANTON SURYANA      | L   | KP. RAWA ATUG 03/06 |

F. DESA/KEL NAGASARI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| 1  | ACHMAD ZAELANI | L   | KP. TEGAL BADAQ 009/005 |
| 2  | EMPIN SUPIRMAN | L   | KP. TEGAL BEDAK 09/05   |
| 3  | ACEP SUPRIYADI | L   | KP. JEREGED 07/04       |

G. DESA/KEL CILANGKARA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT               |
|----|-------------------|-----|----------------------|
| 1  | KARSITI YUNINGSIH | P   | KP. CILANGKARA 02/01 |
| 2  | DICKY PERMANA     | L   | KP. CILANGKARA 12/06 |
| 3  | RUDI SUGIRI       | L   | KP. CILANGKARA 10/05 |

H. DESA/KEL JAYA SAMPURNA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------|-----|----------------------|
| 1  | FAJAR NOVIANA  | L   | KP. LEUNGSIR 007/003 |
| 2  | ALIMUDIN       | L   | KP. SAMPORA 002/001  |
| 3  | SAPRI SAPRUDIN | L   | KP. LEUNGSIR 007/003 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 63/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAKARYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 58/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 63/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUKAKARYA  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUKAKARYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SUKA MURNI

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                      |
|----|--------------------|-----|-----------------------------|
| 1  | SUHAEDI            | L   | KP. CABANG PULO BAMBU 01/01 |
| 2  | AYATULLAH KHUMAINI | L   | KP. GALIAN RT. 02/04        |
| 3  | RAHMAT HIDAYAT     | L   | KP. CABANG PULO BAMBU 01/02 |

B. DESA/KEL SUKA INDAH

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                   |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1  | SAIT              | L   | KP. KUMEJING 003/006     |
| 2  | NILAN MAULANA, SE | L   | KP. GALIAN BUNUT 001/005 |
| 3  | OKI RAPIUDIN .P   | L   | KP. PULO GLATIK 03/04    |

C. DESA/KEL SUKA KARYA

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                |
|----|-----------------|-----|-----------------------|
| 1  | APENDI          | L   | KP. GAMPRIT 004/002   |
| 2  | SUKRA           | L   | KP. GAMPRIT 001/003   |
| 3  | AGUS MAHRUS ALI | L   | KP. KUDA KUDA 003/001 |

D. DESA/KEL SUKALAKSANA

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                |
|----|---------------------|-----|-----------------------|
| 1  | KARNALI HENRA YOFI  | L   | KP. PULO SEMUT 002/05 |
| 2  | SANIN SAPUTRA, S.Pd | L   | KP. BLOWO 001/002     |
| 3  | MUHAMMAD FAUJI      | L   | KP. BLOWO KLAPA 01/03 |

E. DESA/KEL SUKAJADI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                 |
|----|----------------|-----|------------------------|
| 1  | MULYADI        | L   | KP. GILI GILI 002/006  |
| 2  | DAVID ARISANDI | L   | KP. PULO SIRIH 001/003 |
| 3  | AGUS SOPYAN    | L   | KP. PULO SIRIH 003/001 |

F. DESA/KEL SUKAKARSA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 1  | HARIRI           | L   | KP. PULO ASEM 001/003 |
| 2  | KALIL            | L   | KP. PULO ASEM 02/09   |
| 3  | SAMSUDIN PRANA M | L   | KP. PULO ASEM 03/03   |

G. DESA/KEL SUKA MAKMUR

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT                   |
|----|--------------------|-----|--------------------------|
| 1  | ADE MARJUK         | L   | KP. PULO PANJANG 003/001 |
| 2  | MOH. IRWAN AFFANDI | L   | KP. PEMBETOKAN 001/006   |
| 3  | TONO KARTAWIJAYA   | L   | KP. PULO PANJANG 001/001 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 64/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKATANI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 59/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 61 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUKATANI  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUKATANI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL BANJARSARI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1  | UMING          | L   | KP. KOSAMBI RT.005/004   |
| 2  | ROSDIANA       | P   | KP. PULO TIGA RT.004/003 |
| 3  | DAVID MAHENDRA | L   | KP. TRITI 004/006        |

B. DESA/KEL SUKAASIH

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                                 |
|----|--------------|-----|----------------------------------------|
| 1  | WAHAB        | L   | KP. CANGRING SELATAN RT.001/002        |
| 2  | FIQRI MAHADI | L   | KP. PENYAMBELAN RT.002/006             |
| 3  | AHMAD SUBALI | L   | KP. BULAK MANGGA TENGAH RT.<br>004/004 |

C. DESA/KEL SUKADARMA

| NO | NAMA                    | L/P | ALAMAT                     |
|----|-------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | RODI RODIANSYAH, S.Pd.I | L   | KP. CEGER RT. 004/003      |
| 2  | KUSNADI                 | L   | KP. SRENGSENG JAYA 001/002 |
| 3  | HADI RUYAT S            | L   | KP. CEGER 002/003          |

D. DESA/KEL SUKAHURIP

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1  | LAMPRIH TRI PUTRA    | L   | KP. PULO TURI RT.003/005 |
| 2  | SADIH                | L   | KP. PULO TURI 002/007    |
| 3  | RINA WIJAYANTI, S.PD | P   | KP. PULO TURI RT.001/006 |

E. DESA/KEL SUKAMANAH

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT          |
|----|------------------------|-----|-----------------|
| 1  | WAHYUDIN SURYADI DARMA | L   | KP. ELO 002/004 |
| 2  | MUJIB MURSALO          | L   | KP. ELO 01/05   |
| 3  | ADI ADRIANSYAH         | L   | KP. ELO 001/003 |

F. DESA/KEL SUKAMULYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                   |
|----|---------------|-----|--------------------------|
| 1  | ADE WAHYUDIN  | L   | KP. SRENGSENG RT.005/002 |
| 2  | MISIN BAEHAQI | L   | KP. SRENGSENG 003/005    |
| 3  | INDRAYANA     | L   | KP. GANDU 001/001        |

G. DESA/KEL SUKARUKUN

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| 1  | SUDIN SAEPUKUN       | L   | KP. BUNI AYU 01/02   |
| 2  | JONI USIANA          | L   | KP. JAGAWANA 003/007 |
| 3  | H. ARIF RIYADI RIMIN | L   | KP. BUMI AYU 001/02  |

4  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

8  
  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 65/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAWANGI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 60/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAWANGI KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 65 KEDUBF/PP.05-Kpt/3216/KPU-  
Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUKAWANGI  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUKAWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SUKARINGIN

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1  | SUDIN SAEPUDIN       | L   | KP. KEPUH 008/005        |
| 2  | JONI USIANA          | L   | KP. KEDUNGRINGIN 008/005 |
| 3  | H. ARIF RIYADI RIMIN | L   | KP. KEDUNGRINGIN 001/01  |

B. DESA/KEL SUKABUDI

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                    |
|----|---------------------|-----|---------------------------|
| 1  | JUNAEDI EDI NURHADI | L   | KP. BULAK TEMU 002/002    |
| 2  | NURJAYADI           | L   | KP. BALONG ASEM 001/006   |
| 3  | AMINULLAH           | L   | KP. KALEN KERAMAT 001/009 |

C. DESA/KEL SUKADAYA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|
| 1  | BUDI SURAHMAD    | L   | KP. PENGARENGAN 013/006 |
| 2  | AGUS NAWAN, S.Pd | L   | KP. PENGARENGAN 014/006 |
| 3  | WAHYU            | L   | KP. PENGARENGAN 014/006 |

D. DESA/KEL SUKAWANGI

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                   |
|----|-----------------|-----|--------------------------|
| 1  | KARNADI SUTARJO | L   | KP. BALONG ASEM 001/002  |
| 2  | KASIM           | L   | KP. KARANG GETAK 001/005 |
| 3  | SURYANTO        | L   | KP. KALEN KRAMAT 002/001 |

E. DESA/KEL SUKAKERTA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                   |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1  | SARIPUDIN BAHARSA | L   | KP. GALIAN 001/004       |
| 2  | DADI KALBUADI     | L   | KP. GALIAN 03/04         |
| 3  | MANCUNG           | L   | KP. GOMBANG JAYA 014/005 |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 66 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBELANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 61/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBELANG KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 66/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TAMBELANG  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAMBELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SUKAWIJAYA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                 |
|----|----------------|-----|------------------------|
| 1  | ISA GOJI SALIM | L   | KP. PULO MURUB 001/003 |
| 2  | WANDI SUWANDI  | L   | KP. GUBUG 002/001      |
| 3  | HASAN BASRI    | L   | KP. PULO MUROB         |

B. DESA/KEL SUKAMAJU

| NO | NAMA                                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|--------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1  | ARIS JASRI KARISMA<br>SETIAWAN, S.Pd | L   | KP. KALEN KENDAL 002/008 |
| 2  | DIAN ARIP PIRMANSAH                  | L   | KP.WATES 001/002         |
| 3  | MARULLOH                             | L   | KP. LUWUNG 001/006       |

C. DESA/KEL SUKARAJA

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                   |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1  | SALMANI           | L   | KP. TANAH GABUS 001/005  |
| 2  | RAKIM SUKIRMAN    | L   | KP. TANAH UNGKUK 002/002 |
| 3  | ASEP SOPIAN SIDIK | L   | KP. TANAH GABUS 001/005  |

D. DESA/KEL SUKARAPIH

| NO | NAMA       | L/P | ALAMAT                |
|----|------------|-----|-----------------------|
| 1  | M. MULYADI | L   | KP. TAMBELANG 001/005 |
| 2  | TOBRIH     | L   | KP. TAMBELANG 001/005 |
| 3  | MARJUKI    | L   | KP. TAMBELANG 001/004 |

E. DESA/KEL SUKAMANTRI

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                 |
|----|------------------|-----|------------------------|
| 1  | SYAMSUL ARIF     | L   | KP. GAGA 001/002       |
| 2  | ABDUL MUIN, S.Pd | L   | KP. PULO DAMAR 011/003 |
| 3  | HASAN NUDIN      | L   | KP. TENJO LAUT 004/002 |

F. DESA/KEL SUKABAKTI

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                   |
|----|-----------------|-----|--------------------------|
| 1  | ARPAH MASPULPAH | P   | KP. BALONG TUA 02/05     |
| 2  | MUHAMAD TAHER   | L   | KP. BALONG 011/003       |
| 3  | DARMA           | L   | KP. BALONG SAMBI 011/003 |

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 67/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 62/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 67/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL JATIMULYA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                    |
|----|----------------|-----|---------------------------|
| 1  | ACHMAD YUSUF   | L   | JL. TOYO GIRI SELTN 03/04 |
| 2  | RAHMA FITRIA L | P   | KP. RAWA SAPI 03/09       |
| 3  | IRWANTO        | L   | KP. JATI 02/06            |

B. DESA/KEL LAMBANGSARI

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT              |
|----|-----------------|-----|---------------------|
| 1  | JUNAEDI         | L   | KP. TENGGILIS 02/05 |
| 2  | JAJA NURJAMAN   | L   | BUARAN UTARA 02/01  |
| 3  | SURMAN M. FIKRI | L   | KP. KALI JAMBE      |

C. DESA/KEL LAMBANGJAYA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                    |
|----|--------------|-----|---------------------------|
| 1  | TAAT WIJAYA  | L   | KP. PEKOPEN BARAT 002/005 |
| 2  | NANO MULYONO | L   | KP. PEKOPEN TIMUR 03/02   |
| 3  | YULI YANTI   | P   | PEKOPEN BARAT 03/03       |

D. DESA/KEL TAMBUN

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| 1  | DJOKO LELONO         | L   | KP. PEKOPEN 006/007 |
| 2  | MAEMUNAH, S.Pd.I     | L   | KP. PEKOPEN 05/07   |
| 3  | TEGUH IMAM SUPRIYADI | L   | KP. PEKOPEN 06/06   |

E. DESA/KEL SETIADARMA

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|
| 1  | MOCHAMAD FUDHOLI | L   | KP. JATI BARU 03/01     |
| 2  | LUKMAN NURHAKIM  | L   | KP. JATI BARU 001/001   |
| 3  | HENDRA HARYONO   | L   | JL. KH. ABU BAKAR 03/01 |

F. DESA/KEL SETIAMEKAR

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                      |
|----|---------------|-----|-----------------------------|
| 1  | MISJA         | L   | KP. BULU, 05/02             |
| 2  | SARBONO SW    | L   | JL. ARJUNARAYA D10/7 02/012 |
| 3  | Drs. ARHAM .D | L   | KP.BULU 02/010              |

G. DESA/KEL MEKARSARI

| NO | NAMA                    | L/P | ALAMAT                               |
|----|-------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1  | NUR FAJRI               | L   | MANGUN JAYA INDAH II BLOK D9 009/015 |
| 2  | SAERANTI SRI PRAMODA W. | P   | MEKAR SARI BARAT 02/17               |
| 3  | IRWAN RINADI            | L   | JL. MELATI C 16 N0 8                 |

H. DESA/KEL TRIDAYASAKTI

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 1  | JUNAEDI ABDILLAH | L   | KP. SASAK TIGA 03/05  |
| 2  | TASIM            | L   | KP. KALI BARU 003/001 |
| 3  | HABIBAH          | P   | KP. KALI BARU 01/01   |

I. DESA/KEL MANGUNJAYA

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                    |
|----|----------------------|-----|---------------------------|
| 1  | AHMAD HUSEN          | L   | GRAHA PRIMA 08/025        |
| 2  | SAKUN SASTRO MULYONO | L   | JL. GARUDA 2B BC 12 NO 27 |
| 3  | AHMAD TAUFIK         | L   | KP. SILUMAN 03/004        |

J. DESA/KEL SUMBERJAYA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                |
|----|--------------|-----|-----------------------|
| 1  | PUDIN        | L   | KP. BUEK JAYA 01/02   |
| 2  | MARHIDIN     | L   | YAPAMES INDAH 06/09   |
| 3  | DICKY EFRI H | L   | JL. CENDANA B E.16/19 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 68/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUN UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 63/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
 **JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 68 /PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TAMBUN UTARA  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAMBUN UTARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KEL SATRIAJAYA

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------|-----|---------------------|
| 1  | R. TAUFIQ      | L   | KP.BABAKAN 01/02    |
| 2  | H. ABDUL HARIS | L   | KP. BABAKAN 03/02   |
| 3  | ARMAIN         | L   | KP. BABAKAN 002/002 |

B. DESA/KEL JEJALENJAYA

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                        |
|----|-----------------|-----|-------------------------------|
| 1  | AGUS RIYANTO    | L   | TAMAN KINTAMANI BLOK E1 NO 32 |
| 2  | MATO WURJANTORO | L   | KP.JALEN 03/05                |
| 3  | ABDULLAH        | L   | KP.JALEN 01/09                |

C. DESA/KEL SATRIAMEKAR

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| 1  | MUhibudin            | L   | KP.PISANGAN 010/006 |
| 2  | AHMAD ZULKIFLI HAMLI | L   | KP.PISANGAN 17/07   |
| 3  | HADI ISWANTO, S.Pd.I | L   | KP.PISANGAN 01/01   |

D. DESA/KEL SRIAMUR

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                |
|----|-------------------|-----|-----------------------|
| 1  | CITRA ARISONA     | P   | KP. GABUS BULAK 04/02 |
| 2  | NADIH TIRNAJAYA   | L   | KP.GABUS BULAK 01/02  |
| 3  | MUHAMAD HASBIALOH | L   | KP. TURI 001/005      |

E. DESA/KEL SRIMUKTI

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1  | SUGIYANTO      | L   | KP.TAMBUN TUA 04/06      |
| 2  | A. SAKA        | L   | KP.GABUS TENGAH 03/01    |
| 3  | KHOIRUL ANWARI | L   | KP. GABUS TENGAH 003/001 |

F. DESA/KEL SRIJAYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------|-----|------------------------|
| 1  | MASTRA FAUZIE | L   | KP.GABUS TENGAH 02/04  |
| 2  | MINANG EFENDI | L   | KP.GABUS SINGKIL 05/01 |
| 3  | EDI SUHERMAN  | L   | KP.GABUS RAWA 04/05    |

G. DESA/KEL SRIMAH

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT               |
|----|---------------|-----|----------------------|
| 1  | RAMLI SUSANTO | L   | KP. PULO PUTER       |
| 2  | DEDI WAHYUDIH | L   | KP. PULO PUTER       |
| 3  | KARTONO       | L   | KP. PULO DADAP 03/03 |

H. DESA/KEL KARANGSATRIA

| NO | NAMA                    | L/P | ALAMAT                 |
|----|-------------------------|-----|------------------------|
| 1  | AHMAD FAZRI KHOLIL      | L   | KP.KARANG CONGOK 04/01 |
| 2  | MOHAMMAD SAPUDIN SAPARI | L   | KP.KARANG CONGOK 03/01 |
| 3  | MARDI                   | L   | KP.KARANG CONGOK 03/01 |

4  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

4  
  
**JAJANG WAHYUDIN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 69/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TARUMAJAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 64/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 69/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TARUMAJAYA  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TARUMAJAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

A. DESA/KEL SETIA ASIH

| NO | NAMA      | L/P | ALAMAT                     |
|----|-----------|-----|----------------------------|
| 1  | HAPIZ     | L   | VILLA MUTIARA GADING 05/01 |
| 2  | SARIPUDIN | L   | KP. TANAH TINGGI 002/004   |
| 3  | ROFIUDDIN | L   | KP. PENGGARUTAN 002/008    |

B. DESA/KEL SEGARA JAYA

| NO | NAMA      | L/P | ALAMAT                  |
|----|-----------|-----|-------------------------|
| 1  | SARIPUDIN | L   | KP. KELAPA 001/002      |
| 2  | MUHAMIN   | L   | KP. SUNGAI NIRI 002/030 |
| 3  | SAIN      | L   | KP. KARATAN 001/025     |

C. DESA/KEL SETIA MULYA

| NO | NAMA                                | L/P | ALAMAT              |
|----|-------------------------------------|-----|---------------------|
| 1  | FATH ANNISA ANANDA VIRGIA<br>SUSENO | P   | KP. BOGOR 01/01     |
| 2  | ABDULLOH                            | L   | KP. LAGOA 002/009   |
| 3  | MOHAMAD SAMAN                       | L   | KP. PAMAHAN 002/005 |

D. DESA/KEL PAHLAWAN SETIA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                          |
|----|---------------|-----|---------------------------------|
| 1  | ZUFRI         | L   | KP. TAMBUN SUNGAI ANGKE 004/005 |
| 2  | ALJUPRI, S.Pd | L   | KP. LAGOA 001/006               |
| 3  | ZAID HUSAIN   | L   | KP. TAMBUN KAPLING 001/004      |

E. DESA/KEL SAMUDRA JAYA

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT                   |
|----|--------------|-----|--------------------------|
| 1  | MOCH. ALI HD | L   | KP. KERAMAT 002/005      |
| 2  | MARALIH HL   | L   | KP. KERAMAT 001/005      |
| 3  | PARTO, S.Pd  | L   | KP. TAMBUN BULAK 002/002 |

G. DESA/KEL PUSAKA RAKYAT

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                     |
|----|----------------|-----|----------------------------|
| 1  | JANIN RUSWANDI | L   | KP. TAMBUN PERMATA 003/011 |
| 2  | TURNADI        | L   | KP. KARANG TENGAH 03/01    |
| 3  | MARJUKI        | L   | KP. TAMBUN PERMATA 003/001 |

H. DESA/KEL SEGARA MAKMUR

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                   |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1  | BAMBANG IRAWAN, S.Pd | L   | KP. PONCOL 008/009       |
| 2  | MUHAMMAD YUNUS       | L   | KP. KEBON KOPI 006/002   |
| 3  | MUHAMAD NUR          | L   | KP. KEBON KELAPA 004/001 |

4  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**

F. DESA/KEL SUKAMULYA

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                   |
|----|---------------|-----|--------------------------|
| 1  | ADE WAHYUDIN  | L   | KP. SRENGSENG RT.005/002 |
| 2  | MISIN BAEHAQI | L   | KP. SRENGSENG 003/005    |
| 3  | INDRAYANA     | L   | KP. GANDU 001/001        |

G. DESA/KEL SUKARUKUN

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| 1  | SUDIN SAEPUKUN       | L   | KP. BUNI AYU 01/02   |
| 2  | JONI USIANA          | L   | KP. JAGAWANA 003/007 |
| 3  | H. ARIF RIYADI RIMIN | L   | KP. BUMI AYU 001/02  |

4  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

  
**JAJANG WAHYUDIN**